



KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 327 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG TAHUN
2022

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 84), perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Oktober 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 327 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA
PADANG TAHUN 2022

**TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG
TAHUN 2022**

a. Pelayanan berdasarkan kelompok pelanggan.

No.	Kelompok Pelanggan	Kode Gol Tarif	Blok Konsumsi Air (M ³)			
			0-10	11-20	21-30	> 30
1.	Sosial A	1A	1,100	1,100	1,100	1,100
2.	Sosial B	1B	1,100	1,100	1,100	1,100
3.	Rumah Tangga A	2A	2,100	3,100	3,800	4,500
4.	Rumah Tangga B	2B	2,500	3,200	4,500	6,300
5.	Rumah Tangga C	2C	3,000	4,000	5,200	7,000
6.	Rumah Tangga D	2D	3,800	5,100	6,900	8,700
7.	Rumah Tangga E	2E	4,500	5,700	7,100	9,000
8.	Instansi Pemerintah A	3A	2,400	3,400	4,800	6,800
9.	Instansi Pemerintah B	3B	3,800	5,100	7,100	9,000
10.	Niaga A	4A	6,300	6,600	8,900	11,700
11.	Niaga B	4B	8,100	8,400	11,500	13,800
12.	Niaga C	4C	10,700	11,000	13,300	15,800
13.	Khusus	5	Berdasarkan Kesepakatan			

b. pelayanan mobil tangki

No	KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN	TARIF AIR (Rp / m ³)	Biaya Transport (Rp/Tangki)
1.	Sosial; (1A dan 1B)	12.000,00	50.000,00
2.	Rumah Tangga; (2A, 2B, 2C, 2D dan 2 E)	15.000,00	70.000,00
3.	Instansi Pemerintah; (3A dan 3B)	18.000,00	120.000,00
4.	Niaga; (4A, 4B, dan 4C)	30.000,00	140.000,00
5.	Khusus	kesepakatan	kesepakatan

c. tarif pencucian pipa sebesar Rp11.700,00/m3.

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA